



PUTUSAN
Nomor 47/PDT/2017/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

- 1. Direktur CV. Jaya Wijaya, Alfia** yang bertindak untuk dan atas nama diri sendirian atas nama Perseroan Komanditer CV Jaya Wijaya Lhokseumawe Propinsi Aceh, berkedudukan di Kab Aceh Utara Propinsi Aceh beralamat terakhir di Jalan Darussalam Gang Perwira Nomor 2 Desa Kampung Jawa Baru Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula sebagai Pelawan I ;
- 2. ALFIA**, Umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Direktur Cv Jaya Wijaya Lhokseumawe, ,Alamat Jalan Darussalam Gang Perwira Noomor 2 Desa Kampung Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula sebagai Pelawan II ;
- 3. ISRAWANI USMAN**, Umur 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Darussalam Gang Perwira Noomor 2 Desa Kampung Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula sebagai Pelawan III;
- 4. USMAN USRA**, Umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tidak ada/belum bekerja, alamat Jalan Dusun Lhok Jeumpa Gampong Ampeh, Kecamatan Tanah Luas Kab Aceh Utara Propinsi Aceh ,selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula sebagai Pelawan IV ;
- 5. NUR ASNI USMAN**, Umur 58 tahun, jenis kelamin Perempuan,

halaman 1 Putusan Nomor 47Pdt/2017/PT-BNA



pekerjaan ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Kenari Lorong I, Gampong Bandar Masen, Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula sebagai Pelawan V** ;

6. RADHI USMAN USRA, Umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Mahasiswa, alamat Dusun Lhok Jeumpa Gampung Ampeh Kec Tanah Luas Kab Aceh Utara selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula sebagai Pelawan VI** ;

Dalam hal ini keenamnya memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H, M.H Advokat dan koordinator LBH-Aceh beralamat di Kantor LBH-Aceh, Jalan Merdeka Nomor : 130, Mon Geudong-Lhokseumawe Kota Lhokseumawe-Aceh-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 15 Juli 2016 selanjutnya juga disebut sebagai **Para Pembanding / semula Para Pelawan**;

LAWAN

PT.Bank Danamon Indonesia (Persero),Tbk, pusat Jakarta C/q PT.Bank Danamon Indonesia (Persero),Tbk Wilayah I di Medan, C/q PT.Bank Danamon Indonesia (Persero),Tbk Cabang Lhokseumawe, beralamt di Jl. Perdagangan Nomor : 47- 49 Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Propinsi Aceh Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Azwir Agus SH.,M.Hum, M. Santi Azhar Sinaga, SH, Yusefanyah Dodi SH, H Zainurdian, SH, Novli Usha Harahap,SH.para Advokat/pengacara pada Kantor Advokat & Legal Counsultans Azwir, Hadi & Parnert beralamat di Jln Glugur No. 43 Medan 20112 baik secara bersama –sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa Nomor SK-HKM-185 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / semula Terlawan;**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 30 Januari 2017, Nomor: 19/Pdt.Plw/2016/PN.Lsm dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula Para Pelawan dengan surat Gugatan **Perlawanan** tertanggal 15 Juli 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan register Nomor : 19/Pdt.Plw/2016/PN Lsm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan – Pelawan mempunyai *Legal Standing* yang sangat jelas dan mendasar menurut hukum untuk mengajukan Gugatan perlawanan ini, karena Pelawan – Pelawan sebagai pemilik sah (*legal owner – legal possession*) objek – objek jaminan yang telah menjadi hak tanggungan pada Terlawan, namun objek – objek tersebut akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe berdasarkan Risalah Panggilan Aanmaning Nomor 2/ PEN. PDT. EKS/ 2016/ PN – LSM yang dimintakan – dimohonkan oleh Terlawan – PT. BANK DANAMON INDONESIA Cabang Lhokseumawe. Bahwa sesuai dengan Risalah Panggilan Aanmaning Nomor 2/ PEN. PDT. EKS/ 2016/ PN – Lsm terhadap Usman Usra sebagai Termohon Eksekusi – IV, tetapi Usman Usra telah meninggal dunia pada bulan Juni Tahun 2016. Maka oleh karena itu kedudukan Usman Yusra digantikan oleh anak kandungnya yang bernama Radhi Usman Usra, disamping bertindak atas nama orang tua kandungnya yang sudah Almarhum itu, juga ia bertindak untuk diri sendiri sebagai Pelawan – VI dan juga sebagai ahli waris yang berhak untuk mempertahankan dan memperjuangkan haknya terhadap objek jaminan yang merupakan boedel warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Usman Usra.



2. Bahwa Pelawan – pelawan mengajukan Verzet ini diperintahkan dan dilindungi oleh Undang – Undang untuk mempertahankan haknya sebagai pemilik sah terhadap tanah – tanah beserta bangunan di atasnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara terdahulu dan dalam perkara perlawanan ini serta akan dieksekusikan oleh Pengadilan Lhokseumawe oleh karena itu *verzet* merupakan upaya hukum dan suatu bentuk untuk memperjuangkan haknya serta mempertahankan hak Pelawan – Pelawan yang akan dirugikan oleh Penetapan Risalah Panggilan Aanmaning yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 2/ PEN. PDT. EKS/ 2016/ PN – LSM yang akan dieksekusikan objek – objek jaminan tersebut atas dasar permintaan Terlawan.

Dalam perkara *verzet* ini Pelawan – pelawan mengajukan kepada Hakim/ Pengadilan Negeri yang telah mengeluarkan penetapan panggilan tersebut dengan cara biasa dan diajukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan hukum – kepentingan hak dan harus nyata-nyata telah dan akan dirugikan hak-haknya. Apabila perlawanannya (*opposant*) itu dikabulkan maka Penetapan dan atau Putusan yang dilawan itu wajib diperbaiki dan ditarik kembali sepanjang yang merugikan hak-hak Pelawan – pelawan. Hal ini antara lain dapat dilihat dan ditafsirkan sesuai dengan amanat yang tercantum secara jelas dalam Pasal 378, 379 RV dan 382 *Reglement Op De Burgerlijke Rechts Vordering*.

Perkara *verzet* ini juga merupakan suatu bentuk tuntutan Perdata (*Burgerlijke Vordering*) yang mengandung sengketa dan mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk diajukan supaya memenuhi syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa (*point d'interet, point d'action*) dan untuk diputus *perkara verzet* sama dengan tata cara dan prosedur Perkara Perdata biasa. Hal ini antara lain diatur dalam Pasal 118, 119, 163 HIR dan pasal 142, 143, 283 RBG serta Pasal 1865 KUHPerdata.

Bahwa tuntutan hak tersebut yang diajukan oleh Pelawan – Pelawan sudah sangat *clear* dan *clean*, maka oleh karena itu menurut hukum setiap hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut untuk meneguhkan haknya harus dimuat secara jelas didalam *fundamentum petendian petitum* secara gamblang dan terang benderang serta harus mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan tuntutan hak itu. Hal ini antara lain digariskan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg, pasal 1865 BW dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/ SIP/ 1971 tanggal 09 Juli 1971.

3. Bahwa Pelawan – I dan atau Pelawan – II sebagai debitur dan Terlawan sebagai kreditur pernah meminjam dan mendapatkan fasilitas kredit dari Terlawan berdasarkan perjanjian membuka kredit (PMK) dalam bentuk yaitu:

- Kredit Rekening Koran (KRK) mendapatkan pinjaman sebanyak Rp. 2.770.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Kredit Angsuran Berjangka (KAB) mendapatkan pinjaman sebanyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Dengan demikian total pinjaman kredit yang diberikan oleh Terlawan kepada Pelawan – I dan atau Pelawan – II sejumlah Rp. 3.270.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan setelah terjadi perhitungan yang dilakukan oleh Terlawan mengenai pembayaran yang telah dilaksanaka oleh Pelawan – I dan atau Pelawan – II maka sisa pinjaman kredit – kredit tersebut hanya sebesar Rp.3.149.960.562,- (tiga milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

4. Bahwa terhadap pinjaman sejumlah Rp. 3.270.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dimana Pelawan – I dan atau Pelawan – II termasuk harta hak milik Pelawan – III, IV, V dan VI menyerahkan 6 (enam) macam objek – objek jaminan berupa tanah beserta bangunan diatasnya yang dijadikan objek tanggungan kepada Terlawan. Objek – objek tanah tersebut terdiri dari yaitu:

- a. Objek tanah beserta apa yang ada diatasnya terletak di Desa Kampung Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 905 Tahun 2011 Tanggal 23 Februari 2011, nama pemegang hak dasar adalah Zulkifli Abdullah;

- b. Objek tanah beserta apa yang ada di atasnya terletak di Desa Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 815 Tahun 2004 Tanggal 02 September 2004, nama pemegang hak dasar adalah Tengku Haji Lukman Hasan;
- c. Objek tanah beserta apa yang ada di atasnya terletak di Desa Kampung Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 83 Tahun 2011 Tanggal 30 Juni 2011, nama pemegang hak dasar adalah Alfia;
- d. Objek tanah beserta apa yang ada di atasnya terletak di Desa Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 498 Tahun 2012 Tanggal 05 Januari 2012, nama pemegang hak dasar adalah Alfia;
- e. Objek tanah beserta apa yang ada di atasnya terletak di Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 521 Tahun 1993 Tanggal 17 Juni 1993, nama pemegang hak dasar adalah Abubakar Kaharuddin;
- f. Objek tanah beserta apa yang ada di atasnya terletak di Desa Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5688 Tahun 1995 Tanggal 12 Juni 1995, nama pemegang hak dasar adalah Nur Asni.

Bahwa objek – objek tersebut telah menjadi jaminan pemberian fasilitas kredit pada Terlawan dan sudah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh serta telah menjadi Hak Tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan memuat irah – irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang mengenai objek Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan, penerima Hak Tanggungan, tata cara pemberian Hak Tanggungan, pendaftaran Hak Tanggungan, peralihan Hak Tanggungan dan hapusnya Hak Tanggungan yang berhubungan pinjaman dan pemberian fasilitas kredit sudah diatur kriterianya antara lain dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, Pasal 8, 9 dan Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996.

5. Bahwa terhadap pinjaman kredit tersebut sejumlah Rp.3.270.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dimana Pelawan – I dan atau Pelawan – II sebagai debitur mulai tahun 2013 usahanya mengalami kemunduran dan tidak berjalan lancar bahkan berada dalam kondisi sama sekali tidak berjalan, mendekati kebangkrutan dan kepailitan sehingga kewajiban untuk membayar dan melunasi prestasi kepada Terlawan mengalami kemacetan dan tidak berjalan sesuai dengan komitmen semula. Oleh karena datangnya berkali – kali Surat Teguran dan Surat Peringatan dalam Tahun 2013 yang dikirim oleh Terlawan maka Pelawan – I dan atau Pelawan – II mengajukan Gugatan Perdata mengenai sengketa Kredit Macet dengan menjadikan objek – objek jaminan tersebut yang semula bukan objek sengketa dengan sendirinya kemudian menjadi objek sengketa dalam Perkara Perdata itu di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Dalam Perkara itu posisi Pelawan – I dan atau Pelawan – II sebagai Penggugat dengan kronologis proses perkaranya sebagai berikut:

- Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 20 Februari 2014 dengan Nomor 3/ PDT. G/ 2014/ PN – LSM;
- Perkara itu kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada Tanggal 14 Oktober 2014;
- Selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut diajukan Banding oleh Pelawan – I dan atau Pelawan – II tanggal 04 November 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 3/ PDT. G/ 2014/ PN – LSM Tanggal 04 November 2014;

Halaman 7 Putusan Nomor 47/Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara itu sudah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tanggal 24 Maret 2015 Nomor 4/ PDT/ 2015/ PT – BNA;
- Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah dinyatakan Kasasi oleh Pelawan – I dan atau Pelawan – II tanggal 28 April 2015 berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/ PDT. G/ 2014/ PN – LSM;
- Perkara itu telah dikirim oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Suratnya Nomor W1 – U2/ 1002/ HK. 02/ VIII/ 2015 Tanggal 05 Agustus 2015 dan Perkara itu telah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Suratnya Tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 1284/ DJU. 4/ HK. 02/ X/ 15/ 2419KP/ 2015 Jo Tanggal 11 Januari 2016 Nomor 153188/ 3188 K/ PDT/ 2015;
- Perkara tersebut di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register Perkara Nomor 3188 K/ PDT/ 2015.

Bahwa terhadap *Perkara tersebut beserta objek – objek jaminannya itu* sampai sekarang tanggal 15 Juli 2016 belum ada Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Maka dengan demikian secara yuridis Terlawan sama sekali tidak boleh mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek – objek jaminan tersebut ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe *karena disamping objek – objek jaminan itu sudah menjadi objek – objek perkara dan juga wajib menunggu Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam Perkara aquo Nomor 3188 K/ PDT/ 2015 tersebut.*

6. Bahwa Terlawan dalam kondisi semacam itu dimana Perkara Perdata sedang berjalan yang mencakup objek – objek jaminan didalamnya sudah menjadi objek Perkara, tetapi Terlawan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek – objek jaminan yang telah menjadi objek sengketa ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe.



Oleh karena itu atas dasar permintaan Terlawan maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah mengeluarkan Risalah Panggilan Aanmaning yang merupakan teguran Nomor 2/ PEN. PDT. EKS/ 2016/ PN – LSM yang dikirimkan kepada Pelawan – Pelawan untuk datang menghadap ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu:

Pada hari : Senin
Tanggal : 18 Juli 2016
Jam : 10 Wib Pagi
Tempat : Gedung Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Jalan : Iskandar Muda Nomor 44, Lhokseumawe

Objek – objek tersebut dengan Hak Tanggungan sama sekali tidak bisa dieksekusikan karena sudah masuk dalam ruang lingkup objek – objek sengketa yang sedang diadili oleh Pengadilan – Mahkamah Agung, yang dulunya waktu diagunkan dan dijadikan Hak Tanggungan tidak ada sengketa dan tidak ada Perkara yang sedang diproses oleh Pengadilan.

7. Bahwa walaupun objek – objek jaminan itu berada dalam posisi Hak Tanggungan dengan memuat irah – irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” yang dibuat dalam bentuk Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Pasal 10 Ayat (1 dan 2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1 dan 2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Memang Hak Tanggungan semacam itu mempunyai kualitasnya sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti serta dapat dieksekusikan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996, termasuk grosse dari pada akta hipotik dan akta notariil yang memakai kepala “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dapat dieksekusi, vide Pasal 440 RV, Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBG dan Staatblad Tahun 1860 Nomor 3.

Walaupun objek – objek jaminan itu sudah menjadi Hak Tanggungan, tetapi tetap tidak bisa dieksekusi dan tidak bisa dilelang, tidak bisa dijual dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dialihkan kepada Pihak Ketiga serta objek jaminan itu juga telah termasuk dalam posisi dan ruang lingkup non executable karena:

- Objek – objek jaminan yang telah menjadi Hak Tanggungan tersebut sudah menjadi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Perkara Nomor 3/ PDT. G/ 2014/ PN – LSM, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Perkara Nomor 4/ PDT/ 2015/ PT – BNA dan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Perkara Nomor 3188 K/ PDT/ 2015.
- Perkara tersebut pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Perkara Nomor 3188 K/ PDT/ 2015 belum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti. Apabila telah ada Putusan Mahkamah Agung sama sekali belum pernah diberitahukan kepada Pelawan – Pelawan.
- Pelawan – I dan atau Pelawan – II sebagai Debitur membantah jumlah utang pinjaman kredit yang pernah diambil dan jumlah yang pernah dilunasinya wajib dihitung dulu secara *real*.
- Dengan masuknya lagi Perkara *verzet* ini ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe maka semua Pihak termasuk Terlawan wajib menunggu dulu Putusan Pengadilan tersebut yang berkekuatan hukum tetap dan pasti, maka secara yuridis objek – objek jaminan tersebut tidak bisa dimohonkan eksekusi dan tidak bisa dieksekusi.
- Objek – objek jaminan – hak tanggungan tersebut bukan semuanya hak milik dari pada Pelawan – I dan atau Pelawan – II dan ada juga Objek jaminan itu milik Pihak Ketiga *notabene* hak milik sah Pelawan – III, IV, V dan VI tersebut.
- Objek – objek jaminan yang telah menjadi hak tanggungan tersebut pada waktu diagunkan dan dijadikan hak tanggungan dulu tidak berada dalam posisi sengketa, kalau tidak ada sengketa, tidak menjadi objek Perkara maka objek – objek jaminan itu dapat dieksekusikan dan dilelang.

Halaman 10 Putusan Nomor 47/Pdt/2017/PT BNA



- Tetapi dengan adanya Perkara terdahulu yang belum diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 3188 K/ PDT/ 2015 dan sekarang dengan masuknya lagi Perkara *verzet* ini ke Pengadilan maka objek – objek tersebut sudah dijadikan objek sengketa untuk disidangkan dan diputuskan oleh Pengadilan, berarti objek – objek tersebut telah berada dalam posisi objek – objek perkara.

Dengan demikian secara yuridis objek – objek jaminan milik sah Pelawan – Pelawan yang telah diagunkan kepada Terlawan *sama sekali tidak bisa lagi dieksekusikan secara sukarela maupun secara paksa – executian forcee, tidak bisa dimintakan bantuan untuk eksekusi, tidak bisa dialihkan, tidak bisa dijual, tidak bisa dilelang dan tidak bisa dilakukan perbuatan – perbuatan hukum lain yang bersifat pengalihan terhadap objek – objek tersebut sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (kracht van gewijsde),* vide antara lain diatur dalam Pasal 195 ayat (3 dan 4), 196 HIR, Pasal 206 ayat (4), 208 RBG, Pasal 1033 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010.

8. Bahwa dengan adanya Perkara Perdata terdahulu yang belum diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 3188 K/ PDT/ 2015 dan dengan masuknya lagi, terdaftarnya dan atau diproses, diperiksa dan diadilinya perkara ini oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka semua harta baik berupa benda tetap yang telah Pelawan – Pelawan berikan dan agunkan pada Terlawan – PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Lhokseumawe sebagai objek jaminan Kredit Rekening Koran (KRK) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebagaimana harta – harta tersebut yang telah dikemukakan dalam *fundamentum petendidiatas* adalah sekali lagi Pelawan – Pelawan kemukakan dantegaskan secara yuridis bahwa:

sama sekali Terlawan tidak bisa lagi dimintakan permohonan eksekusi, tidak bisa disita, tidak bisa dilelang, tidak bisa dikuasai, tidak bisa dijual, tidak bisa disewakan, tidak bisa digadaikan, tidak



bisa diagunkan dan tidak bisa dialihkan dalam bentuk apapun oleh Terlawan dan atau oleh siapapun juga kepada pihak manapun sebelum adanya Putusan Pengadilan dalam perkara perdata terdahulu dan perkara verzet ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap – kracht dan pasti – gewisjde sesuai menurut hukum yang berlaku.

Oleh karena itu Terlawan segera dan seketika berkewajiban mengembalikan kepada Pelawan – Pelawan secara utuh semua surat – surat asli dan atau Sertipikat – Sertipikat Hak Milik tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berhubungan dengan objek – objek jaminan itu yang pernah diserahkan oleh Pelawan – I dan atau Pelawan – II kepada Terlawan sebagai agunan Kredit - kredit tersebut karena objek – objek jaminan itu milik sah pihak ketiga yaitu juga milik sah Pelawan – III , IV, V dan VI tersebut.

9. Bahwa ketidak mampuan Pelawan – I dan atau Pelawan – II mengembalikan pinjaman pokok dan bunganya kepada Terlawan *bukan hanya tanggung jawab Pelawan – dan atau Pelawan – II saja, tetapi juga tanggung jawab Terlawan sebagai kreditur karena Terlawan wajib memberikan dorongan, motifasi dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Pelawan – I dan atau Pelawan – II supaya pelunasan pinjaman pokok dan bunga dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian mebuca kredit.*

Hal itu sesuai dengan perintah Peraturan PerUndang – Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditegaskan antara lain bahwa:

“Sebelum memberikan kredit, Bank harus memberikan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Nasabah debitur.”



Menurut para pakar ekonomi – ekonom, para ahli dibidang keuangan dan perbankan telah membuat 7 kesimpulan mengenai debitur tidak sanggup mengembalikan, melunasi pembayaran pinjaman pokok dan bunganya kepada kreditur karena:

- Kondisi ekonomi nasabah, umumnya nasabah menengah kebawah;
- Kemauan debitur untuk membayar utangnya sangat rendah;
- Nilai jaminan lebih kecil dari jumlah utang pokok dan bunga;
- Usaha nasabah bangkrut dan pailit;
- Kredit yang diterima nasabah disalahgunakan;
- Manajemen usaha nasabah sangat lemah;
- Pembinaan kreditur terhadap nasabah sangat kurang.

(*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, oleh Haji Salim HS, SH, MS., Penerbit PT. Rajagrafindo Persada – Jakarta, Tahun 2004, Halaman 271 – 273).

Dengan demikian Terlawan wajib membimbing Pelawan – I dan atau Pelawan – II supaya dapat mengembalikan pinjaman pokok dan bunga kepada Terlawan serta usaha bisnis juga dapat berjalan dengan baik, sehingga menguntungkan Pelawan – I dan atau Pelawan – II juga menguntungkan Terlawan.

10. Bahwa gugatan perlawanan (*verzet – opposant*) ini diajukan oleh Pelawan

- Pelawan dalam bentuk *verzet* dan atau *derden verzet* terhadap Terlawan mengenai akan dieksekusikannya objek – objek jaminan milik sah Pelawan
- Pelawan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe berdasarkan Risalah Panggilan Aanmaning Nomor 2/ PEN. PDT. EKS/ 2016/ PN – LSM.

Menurut hukum yang berlaku dan kaedah – kaedah hukum yang terkandung dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai gugatan perlawanan bahwa gugatan *verzet* dan atau *derden verzet* diajukan dengan tujuannya antara lain yaitu:

- a. Untuk menghindari dan mencegah dimasukkannya kembali permohonan atau diprosesnya Permohonan Eksekusi dari Terlawan



oleh Pengadilan. Dalam sengketa ini oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe terhadap objek – objek jaminan tersebut Hak Milik sah Pelawan – Pelawan yang sudah menjadi Hak Tanggungan.

- b. Untuk menghindari dan mencegah dibuat / dikirimkannya kembali *anmaaning* oleh Pengadilan. Dalam sengketa ini oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk pelaksanaan eksekusi atas dasar Hak Tanggungan terhadap objek – objek jaminan tersebut.
- c. Untuk menghindari dan mencegah serta menghambat pelaksanaan eksekusi atas dasar Hak Tanggungan terhadap objek – objek jaminan. Dalam sengketa ini objek – objek jaminan Hak Milik sah Pelawan – Pelawan.
- d. Untuk menghindari dan mencegah serta menghambat Terlawan untuk menguasai, memiliki dan atau mengalihkan, menjual, menyewakan, menggadaikan dan melakukan pelelangan terhadap objek – objek jaminan tersebut.

Dengan demikian Pelawan – Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan adanya *Perkara Perdata yang sedang diproses oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Perkara Nomor 3188 K/PDT/ 2015 yang belum ada Putusan berkekuatan hukum tetap dan pasti serta dengan masuknya Perkara verzet ini* supaya:

- Berkenan tidak menerima dan tidak memproses permohonan eksekusi dari Terlawan.
 - Tidak mengirimkan *anmaaning* lagi kepada Pelawan – Pelawan.
 - Tidak melaksanakan eksekusi atas objek – objek jaminan Hak Milik Sah Pelawan – Pelawan yang sudah menjadi objek – objek perkara dan dapat merugikan Pelawan – Pelawan terhadap objek – objek jaminan tersebut.
11. Bahwa karena kondisi usaha Pelawan – I dan atau Pelawan – II sebagai Debitur sebagaimana yang telah dikemukakan diatas maka Terlawan wajib memberikan dispensasi – dispensasi kepada Pelawan – I dan atau Pelawan – II dalam hal - hal sebagai berikut:



- Pembayaran pinjaman pokok berupa Kredit Rekening Koran (KRK) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) yang masih sisa tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai menurut kemampuan Pelawan – I dan atau Pelawan – II.
- Pembebasan pembayaran bunga atas pinjaman Kredit Rekening Koran (KRK) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) yang masih sisa tersebut.
- Pembebasan pembayaran denda terhadap jumlah pinjaman Kredit Rekening Koran (KRK) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) yang tertunggak tersebut.
- Tidak dilakukannya oleh Terlawan permohonan eksekusi, penyitaan, pelelangan dan penjualan objek – objek jaminan tersebut kepada pihak ketiga sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam Perkara Nomor 3188 K/ PDT/ 2015 pada tingkat Mahkamah Agung dan Perkara *verzet* ini.
- Diberikan kemudahan dan dispensasi untuk menarik dan mengambil objek jaminan secara satu persatu sesuai dengan kemampuan penyeteroran dana yang dilakukan oleh Pelawan – Pelawan.

12. Bahwa sesuai menurut peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku dimana Pelawan – I dan atau Pelawan – II sebagai Debitur dilindungi oleh Undang – Undang dalam hal pembayaran dan pelunasan pinjaman Kredit Rekening Koran (KRK) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) tersebut yaitu diberikan dispensasi untuk melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Maka oleh karena itu Pelawan – I dan atau Pelawan – II menunda pembayaran kewajiban kepada Terlawan yang masih tersisa tersebut bukan dengan sengaja dan bukan menunda – nunda/ bukan mengulur –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngulurkan waktu, tetapi benar – benar tidak mempunyai kemampuan karena usaha dan bisnis Pelawan – I dan atau Pelawan – II tidak berjalan lancar dan menuju kebangkrutan serta akan berada dalam posisi kepailitan.

13. Bahwa menyangkut dengan Gugatan Perlawanan – Verzet, dalam hal ini menurut PROF. DR. SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH. seorang Maha Guru dan Ahli Dalam Bidang Hukum Perdata – Hukum Acara Perdata mengatakan pada pokoknya antara lain bahwa:

“Terhadap putusan yang bersifat declaratoir dan putusan constitutif tidak dapat dieksekusi dan tidak memerlukan sarana – sarana pemaksa, sedangkan terhadap vonnis yang posisinya condemnatoir dengan mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht), kekuatan hukum pasti (gewijsde , uiterlijk gewijsde), kekuatan hukum mengikat (buinding) dan kekuatan hukum dilaksanakan (excecutorial) dapat dilakukan eksekusi, termasuk hak tanggungan, grosee akta hipotik dan akta notariil yang memuat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tetapi eksekusi itu terhenti dan harus dihentikan serta tidak dapat dilaksanakan apabila dilakukan perlawanan oleh PELAWAN dan atau Pihak Ketiga dengan mengajukan Verzet ke Pengadilan yang telah memutuskan perkara itu pada tingkat pertama atau ke Pengadilan yang dipilih oleh para pihak pada saat dibuat Perjanjian terhadap objek jaminan yang diberi lebel Hak Tanggungan. (PROF. DR. SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH.).

Dengan demikian berdasarkan argumentasi – argumentasi yuridis dan fakta yang telah dikemukakan diatas maka sudah sangat jelas bahwa objek – objek jaminan Hak Milik sah Pelawan – Pelawan tidak bisa lagi dimintakan permohonan eksekusi, tidak bisa disita, tidak bisa dilelang, tidak bisa dikuasai, tidak bisa dijual, tidak bisa disewakan, tidak bisa digadaikan, tidak bisa diagunkan dan tidak bisa dialihkan dalam bentuk apapun oleh Terlawan dan atau oleh siapapun juga kepada pihak manapun sebelum adanya Putusan



Pengadilan dalam perkara perdata terdahulu Nomor 3188 K/ PDT/ 2015 pada Mahkamah Agung dan perkara verzet ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap – kracht dan pasti – gewisjde sesuai menurut hukum yang berlaku.

III.PETITUM

Berdasarkan Uraian –uraian yang telah Pelawan-Pelawan utarkan diatas maka dalam hal ini Pelawan-Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe /Majelis Hakim yang menangani perkara verzet ini, berkenan memanggil Pelawan –Pelawan serta Terlawan untuk mengadili dan memeriksa perkara ini serta berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan perlawanan ini dari Pelawan –Pelawan .
2. Menyatakan Pelawan – Pelawan adalah Pelawan-Pelawan yang benar , jujur dan mengajukan perlawanan – verzet dilindungi oleh Undang-Undang serta sesuai menurut hukum yang berlaku .
3. Menyatakan Pelawan I dan atau Pelawan II sebagai Debitur yang jujur dan beriktikad baik .
4. Menyatakan Pelawan-Pelawan adalah Pelawan-Pelawan yang mempunyai legal standing yang kuat dan mendasar dalam mengajukan gugatan perlawanan – verzet ini .
5. Menyatakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak bisa lagi dan tidak berhak lagi melaksanakan eksekusi terhadap objek –objek jaminan Hak Milik sah Pelawan-Pelawan karena dengan adanya perkara verzet ini dan belum diputusnya Perkara Perdata Nomor 3188 K/PDT/2015 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Menyatakan Terlawan harus menarik permohonan eksekusi dan tidak berhak lagi mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek-objek jaminan milik sah Pelawan-Pelawan karena dengan adanya perkara verzet ini dan belum diputusnya Perkara Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3188 K /PDT/2015 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

7. Menyatakan Pelawan I dan atau Pelawan II mengambil , meminjam dan mendapatkan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sejumlah Rp.2.770.000.000.- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta Rupiah) maka totalnya sebesar Rp.3.270.000.000.- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);.
8. Menyatakan setelah melakukan perhitungan kewajiban Pelawan – I dan atau Pelawan II yang masih tersisa dan belum dibayar kepada Terlawan sebesar Rp.3.149.960.562.- (tiga milyar seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus enampuluh ribu limaratus enampuluh dua Rupiah) .
9. Menyatakan Pelawan – I dan atau Pelawan II sebagai Debitur sesuai menurut Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Uang (PKPU) , dapat menunda pembayaran pelunasan utang-pinjaman kepada Terlawan yang masih tersisa hanya sebesar Rp.3.149.960.562.- (tiga milyar seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus enampuluh ribu limaratus enampuluh dua Rupiah) .
10. Menyatakan Terlawan atau siapapun juga tidak bisa meminta eksekusi,tidak bisa melakukan penyitaan ,pelelangan ,menyewakan ,menggadaikan,menguasai,menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun kepada siapapun juga terhadap objek-objek jaminan Kredit Rekening Koran (KRK) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebagaimana rincian harta – harta yang tersebut dalam posita gugatan verzet diatas, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3188 K/ PDT/2015 dan



Putusan Perkara verzet ini oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti ;

11. Menghukum Terlawan segera dan seketika untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Pelawan – Pelawan semua surat-surat asli dan atau Sertifikat-Sertifikat Hak milik yang berhubungan dengan objek-objek jaminan Kredit Rekening Koran (KRK) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebagaimana rincian harta-harta itu yang tercantum dalam posita gugatan perlawanan diatas
12. Menghukum Terlawan untuk tidak mengajukan permohonan eksekusi ,tidak melakukan Penyitaan, pelelangan dan penjualan terhadap objek-objek jaminan tersebut kepada pihak ketiga ,sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3188 K/ PDT/2015 dan Putusan Perkara verzet ini yang berkekuatan hukum tetap dan pasti ;
13. Menghukum Terlawan untuk memberikan dispensasi kepada Pelawan I dan atau Pelawan II dalam hal pembayaran pinjaman pokok yang masih tersisa hanya sebesar Rp.3.149.960.562.- (tiga milyar seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus enampuluh ribu limaratus enampuluh dua Rupiah) secara bertahap, pembebasan pembayaran bunga dan pembebasan pembayaran denda .
14. Menghukum Terlawan untuk memberikan izin dan menyetujui untuk mengambil dan menarik objek-objek jaminan secara satu persatu oleh Pelawan –Pelawan dengan pembayaran yang dilakukan oleh Pelawan –Pelawan sesuai menurut kemampuannya .
15. Menghukum Terlawan untuk pembayaran semua biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Pelawan-Pelawan tersebut,



dimana Terlawan telah memberikan jawabannya dalam persidangan tanggal 27 Desember 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Pelawan tidak jelas dan kabur(*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan para Pelawan sangat tidak jelas/kabur karena selain mengajukan penangguhan pelaksanaan eksekusi terhadap objek-objek jaminan hak milik (petitum point 5 s/d 6) juga menuntut penyelesaian jumlah hutang dan penundaan kewajiban pembayaran hutang (petitum 7 s/d angka 9) dan/atau meminta pengembalian barang jaminan objek hak tanggungan, meminta restrukturisasi hutang serta pengembalian / penarikan barang jaminan (petitum angka 11, angka 13, dan angka 14) yang semuanya bersumber dari akta perjanjian yang jika ada pelanggaran diajukan melalui gugatan perbuatan “wanprestasi” bukan melalui gugatan perlawanan eksekusi;

Bahwa suatu gugatan perlawanan tidak ditujukan untuk membatalkan sesuatu perbuatan hukum lain yang tidak diperiksa dan diadili sebelumnya. Dan pada petitum angka 9 gugatan tersebut para pelawan meminta “penundaan kewajiban pembayaran utang” (PKPU) sehingga merupakan Komulasi objek gugatan yang dilarang oleh hukum acara dimana PKPU adalah wewenang Pengadilan Niaga untuk memeriksa serta mengadilinya (sesuai pasal 222 UU RI No.37 tahun 2004 tentang kepailitan & Penundaan Kewajiban pembayaran utang);

Bahwa dengan demikian gugatan perlawanan a quo sangat kabur /tidak jelas dan mengandung komulasi objek gugatan yang salah satunya Majelis Hakim yang mulia tidak berwenang mengadilinya ;

Berdasarkan hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi terlawan mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo yang mulia berkenan menyatakan gugatan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima “(niet onvankelijke verklaard)”.

DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi, mohon dianggap secara mutatis mutandis termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara di bawah ini;
- Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan para Pelawan baik dalil posita maupun dalil petitanya terkecuali apa yang diakui secara tegas oleh Terlawan;

I. PARA TERLAWAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.

- Bahwa tidak benar jika para Pelawan menyatakan dirinya mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan perlawanan ini dengan alasan sebagai pemilik yang sah dari objek-objek hak tanggungan yang diserahkan kepada Terlawan berdasarkan hubungan kontraktual dalam pemberian fasilitas kredit yaitu yang bersumber dari perjanjian kredit rekening koran (KRK) dan perjanjian Kredit Angsuran Berjangka (KAB);
- Bahwa sebagaimana uraian gugatan perlawanan halaman 7 paragraf terakhir, mengenai 6 (enam) macam objek-objek jaminan hak tanggungan, ternyata tidak semua para Pelawan namanya tercantum dalam sertifikat hak milik (ic. Nama pemegang hak dasar) atau sebagai pemilik yang sah menurut hukum dan/atau sebagai pemilik atas dasar hak-hak lainnya terhadap barang-barang jaminan hak tanggungan dalam perkara ini atau tidak semua para Terlawan selaku Termohon Eksekusi;
- Bahwa secara hukum pihak-pihak yang melakukan Perlawanan adalah : (1) pihak ketiga yang akan di Eksekusi yang mengakui sebagai pemilik atau pemegang hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak tanggungan dan hak sewa. (2) Penyewa yang objeknya bukan tanah, atau (3) Tergugat sendiri apabila dia sudah melaksanakan putusan dengan sukarela atau dalam hal cara-cara melakukan eksekusi tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

II. PERKARA PERDATA TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

- Bahwa salah satu Pelawan (ic. Alfia Direktur CV. Jaya Wijaya) sebelumnya telah mengajukan gugatan perdata mengenai "Perbuatan melawan hukum"

Halaman 21 Putusan Nomor 47/Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus meminta penundaan pembayaran hutang dan penghapusan pembayaran bunga serta denda terkait fasilitas kredit yang telah diperiksa serta diadili sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 4/PDT/2015/PT-BNA jo Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 3/Pdt.G/2014/PN-Lsm;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang sebelumnya juga telah menolak seluruh gugatan Pelawan (ic. Alfia Direktur Cv. Jaya Wijaya) dan karenanya Pelawan (ic. Alfia Direktur Cv. Jaya Wijaya) mengajukan upaya hukum kasasi dengan register perkara Nomor : 3188 K/PDT/2015;
- Bahwa tidak benar jika para Pelawan menyatakan perkara Nomor : 3188 K/PDT/2015 belum ada putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada hal para pihak yang berpekara telah menerima "Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi" dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memberitahukan bunyi amar putusan yaitu : menolak permohonan kasasi dari pelawan (ic. Alfia Direktur CV Jaya Wijaya) tersebut, sehingga perkara perdata yang didalilkan oleh para Pelawan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dengan demikian telah beralasan hukum permohonan eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Terlawan sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh gugatan para Perlawan terutama petitum angka 5 dan angka 6 gugatan Perlawanan a quo;

III.FASILITAS KREDIT YANG DIBERIKAN TELAH DIKATAGORIKAN KREDIT MACET.

- Bahwa antara Terlawan dan Pelawan (ic. Alfia Direktur CV.Jaya Wijaya) telah membuat dan menandatangani perjanjian mengenai pemberian fasilitas kredit rekening koran (PMK) dan fasilitas kredit Angsuran berjangka (KAB) sebagaimana dituangkan dalam akta perjanjian kredit dan perubahannya;
- Bahwa ternyata Pelawan (ic. Alfia Direktur CV. Jaya Wijaya) tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana ditentukan (ic.

Halaman 22 Putusan Nomor 47/Pdt/2017/PT BNA



Sesuai jadwal angsuran) sehingga akhirnya fasilitas kredit yang diberikan kepada Pelawan (ic. Aalfai Direktur CV Jaya Wijaya) dan dengan tidak dilakukan pelunasan fasilitas kredit tersebut maka Pelawan (ic. Aalfai Direktur CV Jaya Wijaya) dinyatakan telah macet atau dikategorikan sebagai kredit macet dan selanjutnya Terlawan berhak mengakhiri perjanjian serta menuntut pembayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus pelunasan dari jumlah hutang berdasarkan perjanjian fasilitas kredit tersebut;

- Bahwa Terlawan telah memberikan kesempatan serta waktu yang sangat patut untuk pelunasan fasilitas kredit yang diterima oleh Pelawan (ic. Alfia Direktur CV Jaya Wijaya) dan dengan tidak dilakukannya pelunasan fasilitas kredit tersebut maka Pelawan (ic. Alfia Direktur CV Jaya Wijaya) telah cedera janji sehingga dengan demikian sesuai Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Terlawan selaku pemegang hak tanggungan berhak untuk memohon eksekusi lelang atas barang objek hak tanggungan guna menutupi hutang Pelawan (ic. Alfia Direktur CV Jaya Wijaya);
- Bahwa selanjutnya dalil para Pelawan dalam gugatannya halaman 16 s/d halaman 17 angka 9 tidak benar secara hukum dan sangat berbahaya di dunia perbankan dan masyarakat karena memberikan keleluasaan Debitur (ic. para Pelawan) yang telah menikmati fasilitas kredit melakukan kesewenangan dan sebaliknya menempatkan kreditur (bank) sebagai pihak yang tidak berdaya menghadapi kesewenangan debitur (vide : M. Yahya Harahap, ruang lingkup permasalahan Eksekusi bidang perdata, Sinar Grafika, 2009, hal 203) oleh sebab itu mohon Majelis Hakim yang mulia menolak dalil para Pelawan tersebut;

**IV PENYERAHAN BARANG JAMINAN & PENGIKATAN HAK TANGGUGAN
ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG
BERLAKU.**

- Bahwa untuk menjamin pembayaran semua jumlah uang yang terhutang dengan wajib dibayar sesuai akta perjanjian kredit dan perubahannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelawan (ic. Alfia Direktur CV Jaya Wijaya) telah menyerahkan beberapa barang jaminan yang dituangkan dalam akta pemberian Hak Tanggungan dan yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat;

- Bahwa sesuai pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka akta pemberian hak tanggungan yang berkaitan dengan fasilitas kredit Pelawan tersebut, telah mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan.
 - b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 10 ayat (1) undang-undang hak tanggungan;
 - d. Nilai tanggungan;
 - e. Uraian yang jelas mengenai obyek hak tanggungan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 13 ayat (1) UU Nomor : 4 tahun 1996, maka pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan berdasarkan pasal 14 ayat (1) UU Nomor :4 tahun 1996 sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan. Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa mengenai nilai hutang Pelawan (ic.Alfia Direktur CV Jaya Wijaya) telah diatur secara tegas dalam akta perjanjian kredit jo akta perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit serta diatur dalam akta pemberian hak tanggungan (APHT) sehingga gugatan perlawanan para Pelawan a quo adalah tidak beralasan hukum dan hanya untuk menghalang-halangi proses eksekusi hak tanggungan;
- Bahwa dengan demikian pemberian fasilitas kredit, pengikatan hak tanggungan serta permohonan eksekusi sebagaimana uraian diatas adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terutama ketentuan undang-undang Nomor : 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan;

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis diatas, telah cukup alasan bagi Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang mulia mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan menolak gugatan para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklaard);

“ atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (naar gode justitie recht doen)”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Januari 2017 Nomor 19/Pdt.Plw/2016/PN.Lsm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.796.800,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa saat diucapkan putusan pada tanggal 30 Januari 2017 Nomor 19/Pdt.PLW/2016/PN.Lsm tersebut, tanpa dihadiri oleh kuasa para Pelawan dan kuasa Terlawan, maka telah diberitahukan isi putusan berdasarkan Risalah pemberitahuan Putusan kepada kuasa para Pelawan dan kuasa Terlawan masing-masing pada tanggal 16 Februari 2017 dan 2 Maret 2017 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor; 19/Pdt.Plw/2016/PN. Lsm ;

Telah Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 19/Pdt.Plw/2016/PN-Lsm, yang dibuat oleh **SYAWALUDDIN, SH** Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 19/Pdt.Plw/2016/PN Lsm. tanggal 30 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 21 Maret 2017, oleh Susanto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/semula Para Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 24 Februari 2017 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terbanding/semula Terlawan pada tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 2 Juni 2017 dan salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah kepada kuasa Para Pembanding/semula Para Pelawan pada tanggal 12 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak diterima pemberitahuan ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor :19/Pdt.Plw/2016/PN-Lsm, kepada kuasa Para Pembanding / semula Para Pelawan tanggal 12 Juni 2017 dan kepada Terbanding / semula Terlawan tanggal 10 Mei 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding/ semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan Para Pembanding semua Para Pelawan tertanggal 24 Februari 2017 antara lain pada pokoknya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Halaman 26 Putusan Nomor 47/Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.19 /PDT.PLW/2016 PN.Lsm.tanggal 30 Januari 2017 adalah putusan yang salah dan keliru serta bertentangan dengan fakta dan hukum karena tidak semua dipertimbangkan ,tidak diperiksa semua bagian dari gugatan Para Pelawan/Para Pembanding, oleh karenanya Para Pembanding semula Para Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.19 /PDT.PLW/2016 PN.Lsm.tanggal 30 Januari 2017 dengan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan seluruhnya gugatan Para Pelawan / Para Pembanding tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori banding dari Terlawan tertanggal 2 Juni 2017 antara lain pada pokoknya berpendapat bahwa Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Lhokseumawe) tidak salah serta tidak keliru menerapkan hukum dan atau telah mempertimbangkan fakta serta bukti-bukti dipersidangan secara cermat dan teliti serta telah cukup dipertimbangkan sesuai dengan hukum dan keadilan, sehingga Terbanding semula Terlawan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding agar menolak seluruhnya dalil-dalil Para Pembanding semula Para Terlawan ;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding, setelah dipelajari dan dicermati isinya, ternyata hanya berisi hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata pula uraian-uraian pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada dasar hukum dan alasan-alasan yang sudah benar, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding diatas sudah tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 30 Januari 2017 Nomor 19/Pdt.Plw/2016/PN Lsm, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan

Halaman 27 Putusan Nomor 47/Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 30 Januari 2017 Nomor :19/Pdt.Plw/2016/PN Lsm. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding/semula para Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang No.20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 30 Januari 2017 Nomor : 19/Pdt.Plw/2016/PN. Lsm, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 oleh kami Maratua Rambe, S.H.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, H. Amron Sodik, S.H. dan Suyadi, S.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 47/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 6 Juli 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 28 Putusan Nomor 47/Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Nur Afifah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

1. H, AMRON SODIK, S.H.

d.t.o

2. SUYADI, S.H.

Ketua Majelis,

d.t.o

MARATUA RAMBE, S.H.MH

Panitera Pengganti,

d.t.o

NUR AFIFAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya proses | Rp.139.000,- |
| Jumlah | Rp.150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

H.SAID SALEM, SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006